

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aca Sugandhy. 1999. *Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Adiwarman Azwar Karim. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok; Rajawali Pers.
- Akhmad Fauzi. 2010. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Andreas Pramudianto. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Anto Dajan. 2000. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta; LP3ES.
- Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Bandung; Unpad Press.
- Bani Ahmad Soebani. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung; Pustaka Setia
- C. Parmuwito. 1997. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta; Balai Besar Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- D.J. Harris. 2010. *Cases and Materials on International Law (7th edition)*. London; Sweet and Maxwell.
- Edi Suharto. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung; PT. Refika Pratama.
- FX Samekto. 2009. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Hasan Muafif Ambarry *et.al*. 1999. *Ensiklopedia Islam jilid: 3*. Jakarta; PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2011. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Surakarta; Cakra Books.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Jamil Gunawan. 2005. *Desentralisasi, Globalisasi, Dan Demokrasi Lokal*. Jakarta; LP3ES.
- Joseph E Stglitz *et.al.* 2011. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat menilai kemajuan*. Tangerang; Marjin Kiri.
- Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang; Formaci.
- Kartini Kartono. 2012. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung; Mandar Maju.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1991. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana. 2015. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta; Kemitraan Partnership.
- M. Abdurrahman. 2002. *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Ghufron. 2012. *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*. Surabaya; IAIN Sunan Ampel Press.
- Moh. Pabundu Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta; Aditya Media.

- Muhammad Akib. 2012. *Politik Hukum Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta; Rajawali Pers.
- N. H. T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta; Erlangga.
- Nurlita Pertiwi. 2017. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, Bandung; Pustaka Ramadhan
- Philippe Sands. 1992. *Principle of International Environmental Law Second Edition*. New York; Cambridge University Press.
- Rony Kountur. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Rudy Badrudin. 2017. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti dan Hidayati Syarifudin. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Siti Sundari Rangkuti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya; Airlangga University Press.
- Suharsimin Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktek, Edisi Revisi*. Jakarta; Rineka Cipta Ilmu.
- Suharwadi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta; Sinar Grafika.

Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Press.

Yusuf Al-Qaradhawi. 2001. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar.

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta; Arruz Media.

Skripsi:

Ayu Oktaviani Musri. 2020. *Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Muhammad Arief Rahman Haruddin. 2023. *Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Bandung – Kawasaki Dalam Penerapan Agenda Lingkungan Sustainable Development Goals: Climate Change*. Skripsi. Universitas Pasundan.

Rilwanul Rahman Alatas. 2017. *Dampak Reklamasi Lahan Pesisir Kawasan Center Point of Indonesia Kota Makassar Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Mariso, Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Jurnal:

- Almizan. 2016. *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam. Volume 1 Nomor 1. UIN Imam Bonjol. Padang.
- Andri G. Wibisana. 2017. *Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan*. Mimbar Hukum. Volume 29 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Astriana Widyastuti. *Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009*. Economics Development Analysis Journal. Volume 1 Nomor 2. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Benny Soembodo. 2015. *Pandangan Masyarakat Miskin Perkotaan Mengenai Kesejahteraan Sosial*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya.
- Dini Puspita, Suparti, Yuciana Wilandari. 2014. *Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Fuzzy K-Nearest Neighbor*. Jurnal Gaussian. Volume 3 No 4. Univeristas Diponegoro. Semarang.
- Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo & Ajree Ducol Malawani. 2020. *Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa*

- Yogyakarta*. Jurnal Ketahanan Nasional. Volume 26 Nomor 2. Study Program of National Resilience Graduate School Universitas Gadjah Mada in co-operation with Lemhannas RI (National Resilience Institute of Indonesia). Yogyakarta.
- Garett Hardin. 1968. *The Tragedy of the Common*. Science New Series. Volume 162 Nomor 3859. American Association for the Advancement of Science.
- Imam Budi Santoso. 2018. *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Universitas Bengkulu. Volume 3 Nomor 1. UBELAJ. Bengkulu.
- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. 2016. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. Social Work Jurnal. Volume 6 Nomor 2. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Mukhlis. 2010. *Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Konstitusi. Volume 7 Nomor 2.
- Putri Amalia Handayani dan M. Syaprin Zahidi. 2024. *The Implementation of Sister Cities Surabaya-Liverpool in the Smart City*. Sospol: Jurnal Sosial Politik. Volume 10 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- So Woong Kim. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Dinamika Hukum. Volume 13 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

Yulinda Ardharani. 2017. *Penataan Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pembangunan Infrastrukturu dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 Nomor 1.

Zulkifli Aspan. 2017. *Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)*. Jurnal Hukum Amanna Gappa, Volume 25 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Melakukan Reklamasi tanpa memberitahu kepada Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Relokasi dan Kompensasi.

Sumber Internet:

Suaramabes.com, 2023. *Sungguh Terlalu, Kegiatan Tambang Peti di Desa Sebatuk Ternyata itu Fakta Dan Bukanlah Hanya Hoaks*. Media Suara Mabes MSM Perekat Sinergitas TNI Polri, Sambas Kalbar.
<https://www.suaramabes.com/sungguh-terlalu-kegiatan-tambang-peti->

di-desa-sebatuk-ternyata-itu-fakta-dan-bukanlah-hanya-hoaks/

[Diakses pada: 21 Juli 2024]

Mediakalbarnews.com, 2022. Bocor, Polres Sambas Temukan Alat Berat di Lokasi Tambang Ilegal. Media Kalbar Terdepan untuk Aspirasi Rakyat, Kalimantan. <https://mediakalbarnews.com/bocor-polres-sambas-temukan-alat-berat-di-lokasi-tambang-ilegal/> [Diakses pada: 21 Juli 2024]

LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .

Lampiran 2: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa . . .

Lampiran 3: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

KONSERVASI TANAH DAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui Konservasi Tanah dan Air;
- c. bahwa pengaturan mengenai Konservasi Tanah dan Air saat ini masih belum memadai dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...